PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN CIMARGA
DESA SANGKANMANIK
Alamat : Jl. Raya Leuwidamar Kp. Janglapa Kode Pos 42361

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SANGKANMANIK
KECAMATAN CIMARGA
KABUPATEN LEBAK
Nomor : 400.10.2/KEP.23/DS.2015/X/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC
DESA SANGKANMANIK KECAMATAN CIMARGA
KABUPATEN LEBAK

Menimbang :

a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
b. bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 di Kabupaten Lebak khususnya Desa Sangkanmanik perlu dilakukan upaya komprehensif dan multi sektoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
c. bahwa berdasarkan poin a dan b dipandang perlu penetapan Keputusan Kepala Desa Sangkanmanik tentang Pembentukan Desa Siaga TBC Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;
5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Tuberkulosis;
17. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443.1.05/Kep.292-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Provinsi Banten;
18. Keputusan Bupati Lebak Nomor 443.24/Kep.351-DINKES/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
19. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/ MENKES/ 660/ 2020 Tentang Kewajiban Fasyankes Lapor Kasus TBC;

Dipindai dengan CamScanner

20. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/1507-Bapp/2023 tentang Edaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pembentukan Desa Siaga TBC Desa Sangkanmanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.

Kesatu : Menetapkan Desa Sangkanmanik sebagai desa siaga TBC.

Kedua : Desa siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kepedulian desa dan tokoh masyarakat setempat terhadap isu TBC dibuktikan dengan adanya SK pemimpin Kepala Desa;
2. Sosialisasi secara berkala kepada warga agar terpapar pengetahuan tentang TBC;
3. Adanya dukungan terhadap kegiatan penemuan dan pengobatan TBC, dan pemberdayaan masyarakat/kader oleh lintas sektor;
4. Memiliki kader yang aktif dalam program TBC; dan
5. Melaksanakan upaya penanggulangan TBC dengan melibatkan lintas program dan sektor untuk promosi kesehatan TBC, deteksi dini, pencegahan, pengobatan terpadu.

Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI DESA SANGKANMANIK
PADA TANGGAL 20 OKTOBER 2025
KEPALA DESA SANGKANMANIK

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KEPALA DESA SANGKANMANIK
KECAMATAN CIMARGA

H. JAYA

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I

Surat Keputusan Kepala Desa Sangkanmanik

Nomor :

Tentang : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA SANGKANMANIK KECAMATAN CIMARGA KABUPATEN LEBAK

SUSUNAN TIM DESA SANGKANMANIK SIAGA TBC KECAMATAN CIMARGA KABUPATEN LEBAK

A. PEMBINA

Unsur :
1. Camat Cimarga
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Cimarga
3. Kepala Puskesmas Cimarga

B. Ketua Pelaksana : Kepala Desa Sangkanmanik

C. Sekretaris : Sekretaris Desa Sangkanmanik

D. Anggota :
1. Perangkat Desa Sangkanmanik
2. Bhabinmas Desa Sangkanmanik
3. Bhabinsa Desa Sangkanmanik
4. Kepala Sekolah wilayah Desa Sangkanmanik
5. Kelompok Kerja IV PKK Desa Sangkanmanik
6. Seluruh RW Desa Sangkanmanik
7. Seluruh RT Desa Sangkanmanik
8. Ketua DKM Desa Sangkanmanik
9. Karang Taruna
10. Kader Kesehatan

KEPALA DESA SANGKANMANIK

H. JAYA

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran II

Surat Keputusan Kepala Desa Sangkanmanik

Nomor :

Tentang PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA SANGKANMANIK KECAMATAN CIMARGA KABUPATEN LEBAK

URAIAN TUGAS SUSUNAN DESA SANGKANMANIK SIAGA TBC KECAMATAN CIMARGA KABUPATEN LEBAK

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	a. Melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk penanggulangan TBC; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tim; c. Melaporkan kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan desa siaga TBC kepada Bupati
2	Ketua	a. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader kesehatan untuk penanggulangan TBC; b. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan desa siaga TBC; c. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan desa siaga TBC serta melaporkannya kepada kecamatan; d. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala; e. Mengindetifikasi dan menganalisis masalah TBC di Desa Sangkanmanik
3	Sekretaris	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di desa Sangkanmanik; b. Menindaklanjuti arahan dan kebijakan terkait penanggulangan TBC di Desa Sangkanmanik; c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada ketua tim; d. Melakukan pemantauan terhadap tugas tim
4.	Anggota	a. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang TBC di Desa Sangkanmanik; b. Membantu Puskesmas dalam proses penanganan dan pencegahan TBC di Desa Sangkanmanik;

Dipindai dengan CamScanner

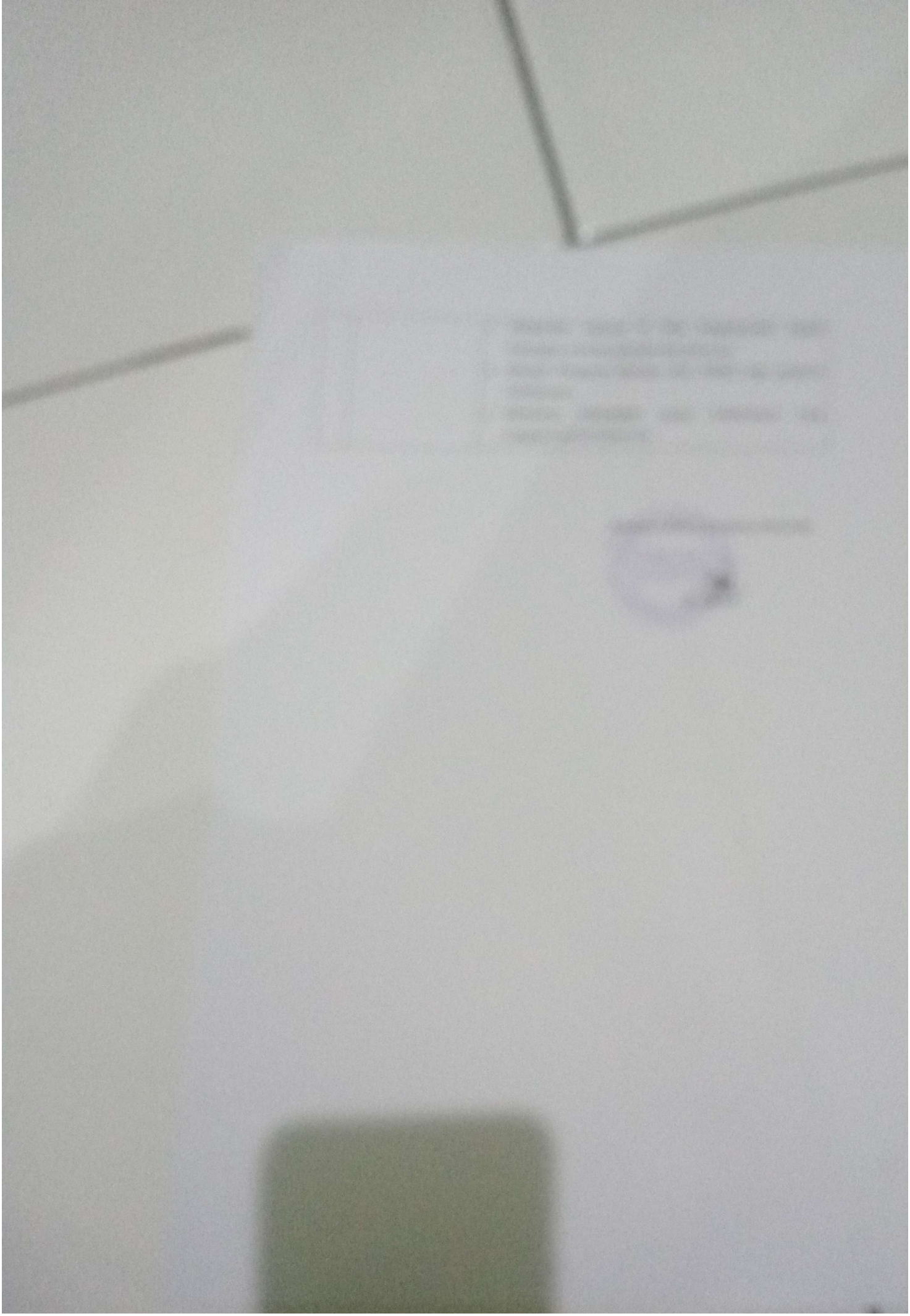

Dipindai dengan CamScanner